



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Usman Jafar (Stadion Manakarra) No. Website : <http://dpmtsp.mamujukab.go.id> Email : dpmtsp@mamujukab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAMUJU**

NOMOR : 188.45/ \ /SK/KPTS/II/2024/DPMPTSP

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN
PERIZINAN DI DAERAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAMUJU**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAMUJU**

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Standar Pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan di Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49);
8. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 744);

9. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Standar Pelayanan perizinan berusaha dan perizinan di daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan perizinan berusaha dan perizinan di daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju, sebagaimana dalam Diktum KESATU, meliputi jenis-jenis pelayanan sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha meliputi :

1. Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Non Berusaha)
2. Persetujuan Lingkungan
3. Persetujuan Bangunan Gedung
4. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Persetujuan OSS)

B. Penyelenggaraan Perizinan Di Daerah, meliputi :

1. Izin Praktek Dokter
2. Izin Praktek Apoteker
3. Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental
4. Izin Praktek Penata Anestesi
5. Izin Praktek Ahli Laboratorium Medik
6. Izin Praktek Bidan
7. Izin Praktek Fisioterafis
8. Izin Praktek Tenaga Gizi
9. Izin Praktek Perawat
10. Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut
11. Izin Praktek Elektromedis
12. Izin Praktek Dokter Hewan
13. Izin Praktek Psikolog Klinik
14. Izin Kerja Refraksionis Optisien dan Optometris
15. Izin Kerja Perekam Medis
16. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK)
17. Izin Kerja Tenaga Gizi
18. Izin Kerja Apoteker
19. Izin Kerja Radiografer
20. Izin Kerja Tenaga Sanitarian

KETIGA : Pelaksanaan Standar Pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Di Daerah sebagaimana terlampir, dipergunakan sebagai acuan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mamuju
Tanggal : 06 Februari 2024

KEPALA DINAS



HJ. HASNAWATY SYAM, SE., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680928 200604 2 002

Keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Bupati Mamuju di Mamuju (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju
3. Arsip.